



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 94 TAHUN 2024

TENTANG

DAFTAR KALURAHAN, LOKASI, DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN
KEUANGAN KARYA BHAKTI TNI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (9) Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Kalurahan, Lokasi, dan Alokasi Bantuan Keuangan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 164);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76);

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan TNI Manunggal membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati bantul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR KALURAHAN, LOKASI, DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KARYA BHAKTI TNI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Daftar Kalurahan, Lokasi, dan Alokasi Penerima Bantuan Keuangan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat (KBPM) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Februari 2024

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
dan
6. Lurah yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 94 TAHUN 2023
TENTANG
DAFTAR KALURAHAN, LOKASI, DAN
ALOKASI PENERIMA BANTUAN KEUANGAN
KARYA BHAKTI TNI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2024.

DAFTAR KALURAHAN, LOKASI, DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KBPM

No	Kapanewon	Kalurahan	Padukuhan	Kegiatan	Nilai Bantuan (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Kretek	Donotirto	Gadinglumbung	Lampu Penerangan Jalan Kampung	20.000.000
2	Bambanglipuro	Sidomulyo	Turi RT. 05	Corblok Jalan Usaha Tani	30.000.000
3	Bantul	Trirenggo	Klembon RT. 01	Lampu Penerangan Jalan Kampung	20.000.000
4	Imogiri	Selopamioro	Kedungjati	Talud Jalan	30.000.000
5	Dlingo	Terong	Terong II RT. 05	Talud Jalan	30.000.000
6	Pleret	Bawuran	Sanan RT. 04	Corblok Jalan	30.000.000
7	Pleret	Wonokromo	Demangan, Jati	Peningkatan Jalan (Talud dan Corblok)	40.000.000
8	Banguntapan	Singosaren	Singosaren III	Rabat Beton Jalan	30.000.000

1	2	3	4	5	6
9	Banguntapan	Tamanan	Rejokusuman	Lampu Penerangan Jalan Kampung	20.000.000
10	Banguntapan	Tamanan	Grojogan	Lampu Penerangan Jalan Kampung	20.000.000
11	Kasihan	Bangunjiwo	Sambikerep	Jembatan	30.000.000
12	Pundong	Srihardono	Monggang RT. 04	Corblok Jalan	30.000.000
13	Jetis	Sumberagung	Beji RT. 03	Talud Jalan	30.000.000
14	Jetis	Trimulyo	Puton RT. 01	Corblok Jalan	30.000.000
15	Jetis	Trimulyo	Puton RT. 06	Corblok Jalan	30.000.000
Jumlah Total					420.000.000

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH